

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Due Professional Care*

2.1.1.1 Pengertian *Due Professional Care* (Kecermatan Profesional)

Pengertian *Due Professional Care* menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia (2010 : 42) menyatakan bahwa:

“Auditor independen dalam tanggung jawab profesionalnya ditekankan menggunakan kemahiran professional dengan cermat dan seksama untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan”

Sedangkan PSA No. 4 SPAP (2011), menyatakan dalam standar umum yaitu:

“Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran professional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:36) pengertian *Due Professional Care* adalah:

“*Due professional care* adalah sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab”.

Menurut (Rani Febrianti, 2015) pengertian *Due Professional Care* adalah:

“*Due professional care* merupakan kecermatan dan seksama, dimana kecermatan dan keseksamaan akan menuntun auditor pada sikap skeptisme profesional, dimana auditor harus bersikap kritis, menanyakan apa yang menurut auditor tersebut mencurigakan dan juga mengevaluasi setiap bukti yang telah didapatkan oleh auditor”.

Dari empat pengertian diatas mengenai *due professional care* penulis dapat disimpulkan *due professional care* adalah suatu sikap kecermatan dan keseksamaan dan mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang harus dimiliki auditor yang ditujukan untuk memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

2.1.1.2 Tujuan *Due Professional Care* (Kecermatan Profesional)

Menurut Pancawati dan Rachmawati (2012) tujuan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama yaitu:

“Memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan”.

Menurut Sukrisno Agoes dan Hoesada (2012:22) tujuan auditor melaksanakan tugasnya secara cermat dan seksama adalah:

“Agar aktifitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kurangcermatan audit yang diseimbangkan dengan keperluan menghindari risiko audit sendiri”.

Dalam penelitiannya (Zata Isma dkk, 2016) menyatakan bahwa:

“Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya, ini dikarenakan auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, dengan menerapkan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (*fraud*), penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya *review* secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan kecermatan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang dihasilkan, auditor yang cermat dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi”.

Dari ketiga pengertian diatas mengenai tujuan *due professional care* penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan *due professional care* yaitu untuk memungkinkan auditor memperoleh keyakinan yang memadai dan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material sehingga dengan penerapan sikap cermat dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

2.1.1.3 Karakteristik *Due Professional Care* (Kecermatan Profesional)

Menurut Sukrisno Agoes (2012:22) terdapat dua karakteristik dalam *due professional care* yang harus diperhatikan oleh setiap auditor, di antaranya:

1. Skeptisisme Profesional

Didalam (SPAP, 2011:230.2), pengawasan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit dan Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi auditor untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.

2. Keyakinan yang memadai

Dan didalam (SPAP, 2011:230.2), penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan dan keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut dan karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasar standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.

Menurut (Annisa & Wirakusuma, 2016) ada dua karakteristik didalam *due professional care* yaitu:

“*Due professional care* memiliki dua karakteristik yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai, *Due professional care* ialah suatu hal penting yang wajib diterapkan kepada auditor sehingga akan tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya”.

Dari kedua karakteristik yang telah dipaparkan oleh ahli maka dapat disimpulkan

bahwa karakteristik *due professional care* yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai.

2.1.2 Independensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Independensi

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2014:111)

independensi dalam auditing adalah:

“A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council”.

Menurut Mulyadi (2014:26-27) menyatakan Independensi adalah:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain dan Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:58) independensi adalah sebagai berikut:

“Sikap yang tiddak mudah dipengaruhi, netral merupakan ciri auditor independen karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:220.1) menyatakan bahwa:

“Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan pendapatnya”.

Dari keempat pengertian diatas mengenai pengertian independensi penulis dapat menyimpulkan independensi auditor adalah suatu sikap yang tidak memihak, tidak mudah dipengaruhi dan obyektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

2.1.2.2 Dimensi Independensi

Terdapat tiga dimensi dari independensi, menurut R.K. Mautz (1961:206-207) dalam Lauw Tjun Tjun (2012:54) ketiga dimensi tersebut adalah :

1. Independensi penyusunan program (*Programming Independence*)
Independensi penyusunan program (*Programming Independence*) kebebasan auditor dalam mengontrol dalam pemilihan teknik audit dan prosedur dan memperpanjang aplikasi para auditor, mereka mempunyai independensi untuk mengembangkan program mereka dari surat perjanjiannya. Seorang auditor mempunyai wewenang untuk menyusun dan memilih teknik audit serta prosedur dan lamanya proses audit sesuai kebutuhan proses pemeriksaan yang akan dilakukan auditor sebelumnya.
2. Independensi investigative (*Investigative Independence*)
Kebebasan auditor dalam mengontrol dan memilih area, mengontrol aktivitas, hubungan personal, dan kebijakan manajemen untuk menjadi bahan pemeriksaannya. Auditor mempunyai wewenang dan kerahasiaan untuk memilih dimana ia akan melakukan proses audit tanpa tekanan dari pihak luar guna mendapatkan bahan yang diperlukan auditor dalam proses pemeriksaan klien.
3. Independensi pelaporan (*Reporting Independence*)
Kebebasan auditor dalam mengontrol dalam menyampaikan statement sesuai dengan hasil pemeriksaannya dan mengekspresikannya dalam rekomendasi atau opini sebagai hasil dari pemeriksaan auditor.

2.1.2.3 Indikator Independensi

Menurut Mulyadi (2010: 26) bahwa independensi auditor diukur melalui empat indikator, yaitu lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari

klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*) dan pemberian jasa non-audit. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien.

1. Lama hubungan dengan klien (*Audit tenure*)

Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan masa kerja ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

Hubungan yang lama antara kantor akuntan publik dan klien memiliki potensi untuk menimbulkan attachment antara kedua pihak dan mengganggu independensi dari auditor. Lamanya hubungan ini menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan cenderung menerima tekanan klien atau sepemikiran dengan manajer terhadap keputusan pelaporan. Namun ada beberapa penelitian yang berpendapat hubungan yang semakin lama antara auditor dan klien maka dapat menciptakan kedekatan antara keduanya dan hal ini cukup dapat menghalangi independensi dari auditor dan menyebabkan penurunan kualitas audit (Al-Thuneibat, 2011).

2. Tekanan dari klien

Tekanan dari klien dapat timbul pada situasi konflik antara auditor dengan klien. Situasi konflik terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek hasil pelaksanaan pengujian laporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi fungsi pengujian laporan keuangan yang dilakukan auditor dengan memaksa auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien.

3. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Menurut Arens et al (2012) peer review adalah penelaahan yang dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan kantor akuntan publik (KAP) pada sistem pengendalian mutu. Tujuan peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang telah ditelaah telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas elemen pengendalian mutu dan menerapkannya dalam praktik. Untuk menjaga kualitas audit yang dilakukan auditor, telaah dari rekan seprofesi yang menjadi sumber penilaian objektif sangatlah penting karena telaah dari rekan auditor dapat menjaga auditor untuk tetap menghasilkan kualitas audit yang baik.

4. Jasa Non Audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa atestasi melainkan juga jasa non atestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan. Adanya dua jenis jasa yang diberikan oleh suatu KAP menjadikan independensi auditor terhadap kliennya dipertanyakan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas audit.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut (Mariyanto & Praptoyo, 2017), kualitas audit dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kualitas audit didefinisikan sebagai penilaian bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah di audit oleh auditor dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses audit”.

Sementara menurut (Kusumawardani & Riduwan, 2017) menyatakan bahwa: “Dengan kualitas yang tinggi, maka akan diperoleh laporan keuangan yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan”.

Menurut Arens, et., al (2011:105) kualitas audit mencakup pengertian sebagai berikut :

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement with due professional care. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence and independence in the engagement”.

Adapun menurut Rosnidah dalam Tarigan dan Susanti (2013) menggambarkan bahwa:

“Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar sehingga auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi

pelanggaran yang dilakukan klien, standar yang mengatur pelaksanaan audit di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik”.

Adapun sudut pandang kualitas audit menurut Ely Suhayati (2017) menyatakan bahwa:

“Kualitas audit dapat dilihat dari dua sudut pandang yang pertama dilihat dari orang yang melaksanakan audit dimana orang tersebut haruslah berpendidikan, memiliki keahlian, memiliki pengalaman karena auditing harus dilaksanakan secara kritis. Dan sudut pandang yang kedua yaitu bagaimana proses audit itu dilaksanakan seperti melakukan perencanaan, memahami karakteristik klien, memahami proses business auditee, membuat audit program, mampu mengaudit sesuai dengan audit program, ketepatan waktu di dalam menyelesaikan pekerjaan, cukupnya bukti ketika melakukan pemeriksaan dengan biaya paling rendah, kesesuaian dengan standar pengauditan, melakukan pengecekan terhadap internal control auditee dan yang terakhir untuk menjaga mutu dari kantor akuntan public adalah dilakukan review dari rekan sejawat atau pihak ketiga untuk kantor akuntan public tersebut, sehingga apabila kedua hal tersebut dilakukan pada saat mengaudit maka akan meningkatkan informasi dalam laporan keuangan karena menghasilkan 4 karakteristik informasi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami”.

Dari kelima pengertian mengenai kualitas audit penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian kualitas audit adalah suatu pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar yang telah ditentukan, dan kualitas audit merupakan penentu bagus tidaknya suatu laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Audit

Menurut Komang Ayu dan Lely Aryani (2015) menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah Kompetensi, Independensi dan Skeptisme Profesional”.

Menurut Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan semua kesalahan klien
- 2) Pemahaman terhadap SIA klien
- 3) Komitmen dalam menyelesaikan audit
- 4) Berpedoman pada prinsip akuntansi dan prinsip audit
- 5) Tidak percaya begitu saja pada pernyataan klien
- 6) Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Adapun menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam Ahmad Anwar (2014) indikator kualitas audit adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu
- 2) Lengkap
- 3) Akurat
- 4) Objektif
- 5) Meyakinkan
- 6) Jelas
- 7) Ringkas.

Sedangkan menurut (IAPI,2016) menyatakan bahwa indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi Auditor
- 2) Etika Dan Independensi Auditor
- 3) Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan
- 4) Pengendalian Mutu Perikatan
- 5) Hasil Reviu Mutu Atau Inspeksi Pihak Eksternal Dan Internal
- 6) Rentang Kendali Perikatan;
- 7) Organisasi Dan Tata Kelola KAP
- 8) Kebijakan Imbalan Jasa.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit


Terdapat beberapa penelitian mengenai *due professional care* auditor terhadap kualitas audit, Rahayu (2012) menegaskan kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya, salah satu faktor yang menunjang auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas adalah kemampuan auditor dalam menggunakan kemahirannya dalam melaksanakan penugasan audit untuk menghindari adanya kegagalan audit. Sementara penelitian yang dilakukan Chofifah (2015) menyimpulkan *Due Professional Care* auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Nirmala (2013) yang menguji hubungan *due professional care* terhadap kualitas audit. Hasil pengujian tersebut menunjukkan *due professional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Arisanti (2013) yang menguji pengaruh *due professional care* pada kualitas audit. Hasil pengujian menunjukkan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan Penelitian yang pernah dilakukan oleh Agustin (2013) dan Puspitasari (2015) menyatakan bahwa kemahiran profesional atau *due professional care* akan memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil audit. Hal tersebut berarti bahwa apabila kemahiran profesional diterapkan dalam pekerjaan audit akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik.

2.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Penelitian Bustami (2013) mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mendukung kualitas audit adalah independensi dalam diri auditor, jika auditor tidak independen maka tidak ada perbedaan antara laporan keuangan auditan dengan laporan keuangan yang belum diaudit dan maka dari itu, demi menjaga kualitas auditnya auditor harus menghindari berbagai hal yang dapat mendeskreditkan profesinya dan dengan tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan audit

yang berkualitas tinggi. Dan penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) menyatakan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa semakin auditor mampu menjaga independensinya dalam menjalankan penugasan profesinya maka kualitas audit yang dihasilkan akan meningkat. Deis dan Giroux (1992) dalam Indah (2010) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas atas apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen. Dan hasil penelitian Ashari (2011) menyimpulkan bahwa secara parsial independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Restiyani (2014) menyimpulkan bahwa secara parsial independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati (2012) dan Nur'aini (2013) menyimpulkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Winda, Khomsiyah, & Sofie (2014) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Tingkat independensi merupakan factor yang sangat mempengaruhi kualitas audit. Apabila auditor benar-benar independen dalam melakukan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan pun tidak akan dipengaruhi oleh klien. Penelitian yang dilakukan Yossi (2012) menyatakan semakin independen seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya akan semakin baik pula kualitas auditnya.

Hal ini Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikembangkan hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis dapat memetakan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Menurut Sugiyono (2010) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis, berdasarkan penjelasan dan paradigma penelitian diatas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.

H2: Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.